

## ABSTRAK

Prosedur pembuatan akta pendirian PT harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar akta tidak terdegradasi kekuatan pembuktiannya. Salah satu prosedur yang wajib dilakukan oleh notaris adalah pembacaan akta seperti yang tertulis pada Pasal 16 ayat (1) huruf m *juncto* Pasal 16 ayat (7) UUJN, jika tidak dilakukan pembacaan akta, maka akta tersebut cacat prosedur dan tidak menjadi akta otentik lagi tetapi menjadi akta di bawah tangan seperti yang tertulis dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN. Padahal menurut Pasal 7 ayat (1) UUPT, syarat pendirian sebuah PT harus dengan akta otentik. Oleh karena itu, menarik untuk dilakukan penelitian hukum mengenai pertanggungjawaban dalam Perseroan Terbatas yang akta pendiriannya diketahui cacat prosedur.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mencari jawab atas pertanyaan penelitian mengenai akibat hukum Akta Pendirian PT yang cacat prosedur dan bentuk Pertanggungjawaban dalam PT yang akta pendiriannya diketahui cacat prosedur. Untuk menghasilkan penjelasan yang sistematis sebagai hasil dari penelitian hukum ini, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Akta Pendirian PT yang diketahui cacat prosedur membuat persyaratan PT sebagai badan hukum menjadi tidak sah, sehingga PT dapat dibubarkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dimana PT tersebut berdomisili atas permohonan dari pihak yang berkepentingan, hal ini ditegaskan di dalam Pasal 146 UU PT. Permohonan pembubaran PT yang diterima oleh Pengadilan Negeri menyebabkan PT menjadi bubar. Pertanggungjawaban PT yang bubar terhadap pihak-pihak yang berkepentingan diserahkan seluruhnya pada hasil likuidasi. Tetapi, apabila permohonan pembubaran PT tersebut ditolak, PT akan tetap berstatus sebagai badan hukum, dimana PT bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan hukum untuk dan atas nama PT yang dilakukan organ PT tersebut, kecuali terjadi pelanggaran Pasal 3 ayat (2) UUPT, Pasal 97 ayat (1) UUPT, atau Pasal 114 ayat (2) UUPT maka pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris bertanggung jawab secara pribadi terhadap pelanggaran yang telah dilakukannya. Notaris sebagai pihak yang menyebabkan akta pendirian PT cacat prosedur bertanggung jawab terhadap pihak yang berkepentingan yang dirugikan atas perbuatannya tersebut berdasarkan Pasal 1365 BW.

**Kata kunci:** Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Cacat Prosedur, Tanggung Jawab Pembubaran Perseroan Terbatas.

## ABSTRACT

Deed PT-making procedures must comply with the legislation so that the deed was not degraded proof strength. One of the procedures that must be done by a notary are reading deed as written in Article 16 paragraph (1) letter m in conjunction with Article 16 paragraph (7) UUJN, if not done the reading of the deed, the deed is flawed procedures and not being authentic act again but become deed under the hand as written in Article 16 paragraph (9) UUJN. Whereas according to Article 7 paragraph (1) of the Company Law, requirements for establishing a PT must be an authentic deed. Therefore, it is interesting to do legal research on accountability in the Company Limited which deed of establishment procedure known defects.

Legal research aims to find the answer to the research question about the legal effect of the Deed of Establishment PT flawed procedures and forms of accountability in PT which deed of establishment procedure known defects. To produce a systematic explanation as a result of this legal research, approach to legislation (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach).

Deed of Establishment PT known defective procedure makes the requirements of PT as a legal entity becomes invalid, so that PT can be dissolved by determination of the District Court in which the PT is domiciled at the request of interested parties, it is stated in Article 146 of Law PT. PT dissolution petition received by the District Court of causing the PT be disbanded. Accountability PT which broke against the parties concerned left entirely to the liquidation proceeds. But, if the request for the dissolution of the PT is rejected, PT will remain status as a legal entity, in which PT is fully responsible for legal actions for and on behalf of PT performed organ PT, unless a violation of Article 3 paragraph (2) of the Company Law, Article 97 paragraph (1) Company Law, or Article 114 paragraph (2) of the Company Law, the shareholders, directors, board members are personally liable for violations that have been done. Notary as the party that causes the deed PT flawed procedures responsible for the aggrieved parties concerned for his actions under Article 1365 BW.

**Keywords:** Deed of Establishment of Limited Liability, Disability Procedure, Responsibility Dissolution Company Limited

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan judul : **PERTANGGUNGJAWABAN DALAM PERSEROAN TERBATAS YANG AKTA PENDIRIANNYA DIKETAHUI CACAT PROSEDUR.**

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak mungkin terlepas dari bimbingan, bantuan, serta arahan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yakni:

1. Bapak Prof Dr. H. Fasich, Apt. selaku Rektor Universitas Airlangga atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menuntut ilmu dan menjadi bagian dari *civitas* akademika Universitas Airlangga Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan ilmu dan kesempatan pada penulis untuk belajar serta menempuh perkuliahan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga Surabaya.
3. Ungkapan terima kasih penulis secara khusus kepada Bapak Mohammad Sumedi, S.H., M.H. selaku pembimbing dalam pembuatan tesis ini, yang dengan penuh kesabaran menyediakan waktu serta mendukung untuk menyelesaikan Tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan ilmu dalam perkuliahan hingga penulis dapat memenuhi

persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga Surabaya.

5. Bapak Agus Widyantoro, S.H., M.H. selaku ketua tim penguji tesis ini dan Ibu Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M. serta Bapak Dian Purnama, S.H., M.H., LL.M, sebagai dosen penguji Tesis, karena telah memberikan masukan-masukan yang berguna bagi penyempurnaan penulisan tesis ini.
6. Terima kasih kepada seluruh dosen pengajar dan program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Airlangga Surabaya untuk bekal ilmu selama perkuliahan.
7. Terima kasih kepada Para staff dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang menyediakan sarana prasarana dalam pengurusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
8. Terima kasih secara khusus untuk kedua orang tua yang saya cintai, Utomo Tjipto dan Endang Setyowati, serta saudara tercinta saya Vicky Utomo, dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan moril dan doa, sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik.
9. Terima kasih kepada teman seperjuangan selama perkuliahan : Daisy Al Tan Swan Po, Reza P. Tedjorahardjo, Yap Robby Sanjaya, Melina Hartanto, Mellyana Trisnawati, Catherine Chandra, Anastasia Priscilia, Tifani Tristandi, Marlita Novia Widjaja serta seluruh rekan-rekan Fakultas Hukum Magister Kenotariatan angkatan 2013 yang telah bersama-sama menempuh perjuangan memperoleh gelar Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya.

10. Terima kasih pula kepada teman-teman dari sel VAP dan wilayah Guadalupe Komunitas Tritunggal Mahakudus yang senantiasa mendoakan saya dan memberi dukungan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan ini mungkin terdapat hal-hal yang kurang sempurna. Oleh karenanya, saran dan kritik yang membangun akan sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan penulisan ini.

Surabaya, 31 Juli 2015



Penulis